



PUTUSAN
NOMOR: 140/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SAHIDIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mawar RT. 13 Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: sahidin123@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Evan Yuliandri, S.H.;
2. Iwan Kurniawan, S.Sy.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Evan Yuliandri, S.H. & Associates (*Advocates and Legal Consultants*), yang beralamat di Jalan K.H. Azhari No. 113 RT. 34 RW. 01, Kelurahan 13 Ulu Laut, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, domisili elektronik: evanyuliandri79@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 479/Sku-15.05.MP. 02.01/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023; memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.



1. Kurniyawati, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
2. Abdul Kholil, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
3. Rara Mutiara, S.E., M.M., Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
4. R.F. Bagus Adhi Pradana, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
5. Dian Ayu Istyaningrum, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: pmppmuarojambi@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ Semula TERGUGAT**;

Dan

NURHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Orang Kayo Pingai, RT. 023, RW. 000, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik: nurhayatiharahap496@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/PTUN/SKK-PRANATA/XI/2023 tanggal 13 November 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Taufik Qurochman, S.H., M.H.;
2. Omar Syarif Abdalla, S.H.;
3. Nurromalia, S.H.;
- 4..Wisnu Eka Saputra, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Roy Malau, S.H.;
6. Andriyanto Pasaribu, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Pranata Law Firm, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. HM. Yamin, S.H., Nomor. 13, RT. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Domisili Elektronik: legal-cupation@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 1 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tentang kewenangan absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.038.500,00 (Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.



umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 1 November 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 1 November 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2023/PTUN.PLG tanggal 13 November 2023;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Semula Tergugat dan Kuasa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 1 November 2023 dan Memori Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding/Semula Tergugat dan pihak Kuasa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Pihak Terbanding /Semula Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI. tanggal 1 November 2023 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Pihak Terbanding /Semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 November 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI tanggal 1 November 2023 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Semula Tergugat telah diberitahukan kepada Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan melihat berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00741 Desa Muaro Sebapo, terbit tanggal 18 September 2019, Surat Ukur Nomor 213/Muaro Sebapo/2018 tanggal 04-10-2018, Luas 998 M2 (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Nurhayati;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 1 November

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.



2023 yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2023/PTUN.JBI tanggal 1 November 2023, Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUNJBI, tanggal 1 November 2023, dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut beralasan hukum secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Penggugat, maka kedudukan Penggugat disebut Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut Terbanding dan kedudukan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama seluruh berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 1 November 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/ Penggugat, Kontra Memori Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex factie* di tingkat Banding telah bermusyawarah telah dicapai mufakat dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut dan Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan alasan bahwa perkara *a quo* yaitu tidak dilaksanakannya penentuan penggantian lokasi tanah kepada Penggugat dan ditindaklanjuti

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.



dengan permohonan penerbitan sertifikat antara Muhamad Amien A. Roni atau ahli warisnya dan Penggugat sesuai bukti T.8 serta adanya perjanjian pengikat jual beli (PPJB) bukti P.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menjadi sangat relevan terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat masih mempersoalkan pokok sengketa berkaitan dengan adanya sengketa penguasaan dan kepemilikan atas suatu bidang tanah yang menyangkut dibidang keperdataan yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (10) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi atau sifatnya sengketanya terkait persoalan kepemilikan karena tidak dilaksanakannya isi perjanjian penyelesaian sengketa (Vide bukti T.8), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 1 November 2023, tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.



tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding tersebut Patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 1 November 2023, telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 25/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Jumat 12 Januari 2024 oleh KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan BONNYARTI KALA LANDE,S.H.M.H. dan HUJJA TULHAQ,S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.



masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ.DEO YUVANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE,S.H.M.H

KAMER TOGATOROP,S.H.M.AP.

Ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H.M.H.;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HJ. DEO YUVANTI,S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,00.-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 140/B/2023/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)